



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 8/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: pttun.makassar@gmail.com, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1 **DHENI TJAN, S.H., M.Si.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Bicoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kewarganegaraan Indonesia; -----
- 2 **DEFLI MSEN.S.An**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2015, memberi kuasa kepada: -----
- 1 **FADLY S. TUANANY, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum; -----
- 2 **JUNAIDI, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum;-----
- 3 **MUHJIR NABIU, S.Sy**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum;-----

Ketiganya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor pada LAW FIRM FADLY S. TUANANY, S.H. & ASSOCIATE, beralamat di Jalan Batu Meja, RT 01 RW 01 Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, No. HP :085 256 251 864/081 209 882 223, Email: jirishlah82@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR berkedudukan

di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; No. HP. 082 187 236
195; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

- 1 Muhammad Konoras, SH.MH. Pekerjaan Advokat dan Pengacara, berkantor di
Jalan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 18 September 2015; -----
- 2 Ade Kamaluddin, S Ag., Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Timur, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 000/SPPD/KPU-HT/2015,
tertanggal 19 September 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 8/Pen/2015/PT.TUN.Mks, tanggal 11 September 2015, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 8/PEN-HS/2015/PT.TUN.MKS , tanggal ..11. September 2015,
tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 8/PEN/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 12 September 2015, tentang
Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Saksi/Ahli yang diajukan oleh
Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas
perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11
September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar tanggal 11. September 2015, dibawah register perkara Nomor : 8/G/
Pilkada/2015/PT.TUN. MKS sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal ..13 September

Halaman 2 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek perkara ini adalah: -----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : **37/**

KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015,

yang berimplikasi pada tidak ditetapkannya Pasangan **DHENI TJAN, S.H., M.Si., dan**

DEFLI MSEN, S.An sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera

Timur, tahun 2015, dan selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam gugatan ini;

Mengingat Permohonan Penggugat telah di Putuskan pada Sidang Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 08 September 2015, maka sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan /atau Wakil Walikota, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 11, 12 dan 13 September 2015;

A KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

- a. Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota yang menyatakan Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tatat Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan;

- b. Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota yang menyatakan Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur,Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan

Halaman 3 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat di keluarkannya Keputusan

KPU Provinsi dan/KPU Kabupaten/Kota;

B. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon; -----
- b. Bahwa Pengugat adalah Pasangan Calon yang mendaftarkan atau di daftarkan ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran Formulir Model TT.KWK, tertanggal 28 Juli tahun 2015;--
- c. Bahwa mengingat Permohonan Penggugat telah di putusan padasidang Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 08 September 2015, maka sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pelihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan/atauWakil Walikota, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 11, 12 dan13 September 2015; -----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TUN PEMILIHAN

- a. Bahwa Pengugat mengajukan gugatan ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara di Makassar pada tanggal 11 September 2015, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : **37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 24 Agustus 2015, yang berimplikasi pada tidak ditetapkannya Pasangan **DHENI TJAN, S.H., M.Si.**, dan **DEFLI MSEN, S.An** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2015; -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Pemilihan Umum tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah di keluarkan Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota;

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : **37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015**. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015, yang berimplikasi pada tidak ditetapkannya Pasangan **DHENI TJAN, S.H., M.Si.**, dan **DEFLI MSEN, S.An** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2015, dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat di usung oleh gabungan 3 (tiga) Partai politik dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Timur masing-masing, (1). PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 (satu) kursi, (2). PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), 1 (satu) kursi, dan (3). GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya) 2 (dua) kursi, sehingga Penggugat didukung oleh 4 (empat) kursi yang diakumulasikan 20 persen dari jumlah Kursi DPRD, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana amanat Undang-undang yang berlaku;
- 2 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, pukul 15.30 WIT, Gabungan Partai Politik, tersebut diatas telah mendaftarkan Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan tanda terima berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang telah diterima langsung dan ditandatangani oleh Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Timur sdr. (RUSTAM ADAM) tertanggal 28 Juli 2015;
- 3 Bahwa meskipun Penggugat didaftarkan ke KPUD Kabupaten Halmahera Timur, oleh gabungan Partai Politik sebagaimana tersebut diatas, yang mana pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.30 WIT, belum menyertakan bukti Surat Keputusan dan atau Rekomendasi dukungan khususnya Partai GERINDRA karena kondisional dimana sulitnya akses pengiriman surat/berkas dari Jakarta ke Kabupaten Halmahera Timur,

Halaman 5 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin hingga pada pukul 19.30, tanggal 28 Juli 2015, Penggugat melalui Sekretaris DPC Partai GERINDA Kabupaten Halmahera Timur, dan oleh karena Kantor KPUD Kab. Halmahera Timur telah ditutup maka Surat/ Rekomendasi Partai Gerindra tersebut diserahkan dan telah diterima oleh Komisioner KPUD Kab. Halmahera Timur selaku ketua Pokja Pencalonan, sdri. (NURSYAMSI) di rumahnya;

- 4 Bahwa selain rekomendasi dukungan oleh gabungan partai politik tersebut, juga telah menyerahkan surat pernyataan kesepakatan partai Politik/gabungan partai politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Formulir Model B-KWK PARPOL, B.4-KWK PARPOL, surat pernyataan kesesuaian naskah visi, misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 28 Juli 2015; -----
- 5 Bahwa Tergugat telah mengabaikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 tentang Pendaftaran Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada poin 2, yang intinya menjelaskan sebagaimana dikutip, “. . .yang terkait dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, antara lain berupa surat pernyataan dari pasangan calon bersangkutan yang menyatakan bahwa dokumen yang belum diserahkan tersebut diproses, atau fotokopi bukti permohonan penerbitan dokumen syarat calon dimaksud atau tanda terima”; ----
- 6 Bahwa Tergugat tidak ada pemberitahuan/pengumuman terkait berita acara penolakan dan tidak ada pengembalian berkas pasangan calon dari Penggugat, namun pada tanggal 29 Juli 2015, Tergugat melakukan Verifikasi Faktual terkait Rekomendasi dukungan kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, dan bahkan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Plenonya Nomor : 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, Penggugat yakni Pasangan **DHENI TJAN, S.H., M.Si.**, dan **DEFLI MSEN, S.An** tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020; -----
- 7 Bahwa Surat Keputusan yang di keluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, adalah cacat hukum karena mengabaikan hak-hak konstitusional Penggugat; -----

Halaman 6 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanpa mempertimbangkan azas-azas Pemilu yang transparan dan akuntabilty, dimana Penggugat telah mengabaikan Surat Edaran KPU RI. Nomor : 402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 tentang Pendaftaran Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo* Surat edaran BAWASLU RI. Nomor : 0214/BAWASLU/VIII/2015, tentang pembatasan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

PETITUM

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/ 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015; -----
- 3 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015; -----
- 4 Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur) untuk menetapkan kembali Penggugat (**DHENI TJAN, S.H., M.Si., dan DEFLI MSEN, S.An**) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020 oleh Gabungan Partai Politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); -----
- 5 Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1 DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Tentang Lagalitas Penerima Kuasa/Kuasa Hukum Tidak memiliki Kualitas sebagai Advokat mewakili Penggugat.

- 1 Bahwa Penerima Kuasa/kuasa hukum Penggugat masing-masing FADLY S. TUANANY, SH., JUNAIDI, SH. dan MUHJIR NABIU, S.Sy. yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki kualitas sebagai Advokat untuk mewakili penggugat dalam perkara a quo, sebab ADVOKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “ *Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*” ;

- 2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan “ *sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” ;

- 3 Bahwa penegasan Pasal 4 UU Advokat tersebut diatas dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang pada pokoknya mengharuskan Advokat yang berpraktek di pengadilan hanyalah Advokat yang memiliki Berita Acara Sumpah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

- 4 Bahwa ternyata kuasa hukum penggugat masing-masing ; FADLY S. TUANANY, SH., JUNAIDI, SH. dan MUHJIR NABIU, S. Sy. adalah orang yang tidak memiliki kualitas sebagai Advokat, karena tidak memiliki *Berita Acara Sumpah* yang merupakan syarat wajib bagi Advokat untuk beracara di pengadilan versi Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 089 / KMA/VI/2010, jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT; -----
- 5 Bahwa oleh karena ketiga orang tersebut diatas bukanlah berprofesi sebagai ADVOKAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No 18 tahun 2013 tentang Advokat, maka segala tindakan hukum mengatas-namakan penggugat termasuk menanda-tangani surat Gugatan dalam perkara a quo *menjadi tidak*

Halaman 8 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Atau Gugatan Penggugat dianggap TIDAK PERNAH ADA;

B Keberatan tentang Gugatan Penggugat salah Objek/Error in objekto:

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37 /KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *merupakan gugatan yang salah objek* (Error in Objekto) *sebab* SK Nomor : 37 /KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 24 Agustus 2015, adalah terkait dengan PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT PENCALONAN yaitu masing-masing pasangan Calon H. RUDY ERAWAN, SE. M.Si. dengan IR. MUH.DIN, dan Pasangan Calon ANJAS TAHER, SE. M.Si. DAN PENETAPAN TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; -----
- 2 Bahwa semestinya penggugat harus menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Halmahera Timur No. 30/ KPTS/KPU -Haltim/029. 436333/2015 28 Juli 2015 tentang PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENNY TJAN, SH. Msi, dan DELFI MSEN, S.An TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN PADA MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON; -----
- 3 Bahwa atas dasar kekeliruan penggugat yang menggugat Surat Keputusan tersebut diatas, maka menurut hukum perkara a quo TIDAK LAYAK UNTUK DITERUSKAN. Atau GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA SALAH OBJEK; --

C Keberatan tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/

Halaman 9 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota in casu Tergugat adalah berdasarkan atas perintah dan petunjuk KPU dan KPU Provinsi; -----

- 1 Bahwa dengan tidak ditariknya KPU dan KPU Provinsi sebagai pihak dalam perkara ini, maka *gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena kurang pihak* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka tergugat mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA; -----

II Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara; -----
- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
- 3 Bahwa perlu diulang tegaskan dalam jawaban pokok perkara ini, hal mana Penggugat telah salah/keliru menggugat SK 37/KPTS/ KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur sebagai Objek Gugatan (Error In Objekto), karena SK 37/KPTS/KPU-Haltim/VI/2015, tidak terkait sama-sekali dengan kepentingan hukum penggugat yang dilanggar. (vide bukti T-1); ----
- 4 Bahwa sepatutnya OBJEK gugatan penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK) KPU Halmahera Timur No. 30/ KPTS / KPU –Haltim / 029. 436;333/2015 tentang PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENNY TJAN, SH. Msi, dan DELFI MSEN, S.An. TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN PADA MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON. (vide bukti T-2); -----
- 5 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur No. 11 /KPTS/KPU-Haltim/029. 436333/2015 tanggal 21 Mei 2015 TENTANG PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH

Halaman 10 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURSI DPRD DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR yang nota bene harus memenuhi 20 % dari jumlah kursi DPRD Halmahera Timur. (bukti T-3); -----

6 Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 4 point 1 yang mendalilkan Pasangan DENY TJAN, SH. M.Si, dan DEFLI MSEN, S.An telah memenuhi syarat dukungan 20 % sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, **adalah dalil yang tidak benar dan ditolak secara tegas oleh Tergugat.** ; -----

7 Bahwa dari hasil penelitian Tergugat terhadap dokumen-dokumen pendukung atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DHENI TJAN, SH. M.Si dan DEFLI MSEN, S.An, pada saat Pendaftaran pasangan Calon, maka terbukti Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL 20 % dari jumlah Kursi DPRD dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan : “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat Mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dst nya;

b Bahwa kemudian Pasal 42 ayat (6) UU No 8 tahun 2015 juga mengisyaratkan “Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Gabungan Partai Politik ditanda-tangani oleh para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris Partai Politik, ditingkat Provinsi atau para Ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik ditingkat Kabupaten /Kota, disertai dengan Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Termohon pada saat Penutupan Pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 pukul 16 00. WIT, ternyata Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI dengan alasan sbb :

- Bahwa Pada pukul 15. 30. WIT, Gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Gerindra mendaftar ke Tergugat atas nama Pasangan calon DENY TJAN, SH. M.Si. dan DEFLI MSEN, S.An ;
- Bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata, Partai Gerindra yang oleh penggugat memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Halmahera Timur yang juga diikutsertakan sebagai Partai Pengusung dalam pendaftaran pasangan calon tersebut **ternyata tidak menandatangani beberapa DOKUMEN** diantaranya (i) dokumen Model B. KWK, PARPOL tentang SURAT PERNYATAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, (**vide bukti T-4**), (ii) dokumen Model B.2- KWK PARPOL, tentang SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. (**vide bukti T-5**) (iii) Dokumen Model B.3- KWK PARPOL tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**vide bukti T- 6**), (iv) **Dokumen Model B-4** KWK Parpol tentang Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP. Daerah (**vide bukti T-7**) Penggugat juga tidak bisa memperlihatkan SK DPP Partai Gerindra sebagai Partai Pengusung pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; -----
- Bahwa selain itu pula ternyata Partai Keadlian dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah mencabut dukungannya kepada Pasangan DHENI TJAN, SH. M.Si. dan DEFLI MSEN, S.An. sesuai SK

Halaman 12 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 127 /SKEP/DPN PKP IND/VII/2015, tanggal 24 Juli

2015. (**vide bukti T-8**); -----

- Bahwa selain itu pula syarat wajib pencalonan berupa Surat Keputusan Partai Politik tentang kepengurusan Tingkat Kabupaten ternyata tidak dilampirkan pada saat pendaftaran, kecuali Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sedang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tidak menyertakan SK kepengurusan dimaksud;

8 Bahwa oleh karena Partai Gerindra **TIDAK** menandatangani dokumen Model B. KWK, Model B.2-KWK, Model B.3- KWK, dan Model B. 4- KWK tersebut diatas dan Penggugat Tidak mampu membuktikan adanya Surat Keputusan dari DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra sebagai Partai Pengusung pada saat Pendaftaran Pencalonan, dan adanya SK Pencabutan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) , maka setelah meminta pendapat Panwas pada saat pendaftaran Pasangan Calon dan mengkonsultasikan dengan KPU Provinsi Maluku Utara, Termohon menerbitkan/mengeluarkan Berita Acara Penolakan Nomor : 20 /BA/KPU Haltim/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DHENI TJAN, SH. M.Si. dan DEFLI MSEN, S.An. Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan pada Masa Pendaftaran Pasangan Calon.. (vide bukti T- 9). Kemudian ditindak-lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor : 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 28 Juli 2015, tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DHENI TJAN, SH. M.Si dan DEFLI MSEN, S. An. Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Pada Masa Pendaftaran Pasangan Calon. (**vide bukti T- 10**) ;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Tergugat meminta kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ---

I DALAM EKSEPSI.

- 1 Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 13 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa tindakan hukum para penerima kuasa adalah tidak sah karena tidak memiliki kualitas sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003; -----
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; -----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 3 Biaya perkara menurut hukum; -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Formulir Model PS-13 Nomor Register Perkara Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015; -----
- Bukti P-2 : Foto copy Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 28 Juli 2015; -----
- Bukti P-3 : Foto copy Rekomendasi Partai Politik, Form Model B.1-KWK Parpol, B.3-KWK Parpol, B.3-KWK Parpol; -----
- Bukti P-4 : Foto copy SK Kepengurusan Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur; -----
- Bukti P-5 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/Kpts/KPU-HALTIM/029.436333/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; -----
- Bukti P-6 : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0214/BAWASLU/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015; -----

Halaman 14 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi bernama : **Soleman Hi. Ahmad** dan **Abbas Rauf** yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat keahliannya sebagai berikut : -----

Saksi Soleman Hi. Ahmad menerangkan :

- Bahwa saksi diperintahkan oleh DPP Partai Gerindra untuk mendaftarkan pasangan Deni Tjan dan Defli Msen pada tanggal 28 Juli 2015 ke kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur jam 16 waktu setempat; -----
- Bahwa pada saat perdebatan antara pasangan calon Deni Tjan dan Defli Msen dengan pihak KPU; -----
- Bahwa saksi tidak sempat membawa secara langsung dokumen atau rekomendasi tersebut karena pada jam 10 Wib atau 12 Wit kami mendapat informasi bahwa DPP telah menerbitkan rekomendasi untuk pasangan Deni Tjan dan Defli Msen; -----
- Bahwa saksi menyerahkan surat rekomendasi untuk pasangan Deni Tjan dan Defli Msen ke rumah Ketua Pokja pada malam hari, akan tetapi Ketua Pokja sedang tidak ditempat, lalu rekomendasi tersebut dititipkan kepada salah satu anggota keluarganya; -----
- Bahwa menurut saksi, Ketua Pokja telah menerima rekomendasi tersebut setelah dikonfirmasi pada tanggal 29 Juli 2015; -----
- Bahwa saksi dan pihak Penggugat tidak pernah menerima berita acara penolakan sampai dengan saat ini, akan tetapi berita acara tersebut diketahui pada saat proses sengketa di Panwas yang isinya menolak pasangan Deni Tjan dan Defli Msen; -----
- Bahwa Sampai saat ini berkas pencalonan tidak dikembalikan; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Panwas pada tanggal 31 Juli 2015 atas tindakan KPU yang tidak mengambil sikap menolak atau menerima pasangan Penggugat; -----
- Bahwa sama sekali tidak ada tindakan Panwas atas tindakan KPU; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui Surat Edaran KPU Nomor 0274 pada tanggal 27 Juli 2015; -----

Halaman 15 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa partai koalisi mendatangi KPU untuk mengantarkan Surat Edaran tersebut;

- Bahwa Panwas tidak pernah memberitahukan surat edaran KPU No. 0274; -----
- Bahwa Pada saat saya mendaftarkan pasangan calon, saksi datang sendiri karena ketua sedang ada tugas keluar daerah karena ketua saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur; -----
- Bahwa Partai Gerindra tidak bertandatangan pada dokumen persetujuan karena saksi datang terlambat dan tidak diberi ruang untuk bertandatangan; ----

Saksi Abbas Rauf menerangkan :

- Bahwa pasangan Deni Tjan dan Defli Msen mendaftarkan diri ke KPU pada tanggal 28 Juli 2015; -----
- Bahwa saksi datang bersama PKS beserta pasangan Deni Tjan dan Defli Msen pada saat pendaftaran; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran terjadi perdebatan, perdebatan tersebut mengenai penolakan KPU; -----
- Bahwa setelah adanya penolakan, KPU tidak mengadakan Pleno; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran, tidak ada tanda terima yang ditandatangani oleh pasangan Deni Tjan dan Defli Msen; -----
- Bahwa yang menerima pendaftaran pasangan Deni Tjan dan Defli Msen adalah Komisioner KPU; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara dan Ketua Pokja hadir; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada saat pendaftaran ada SK dari Partai Gerindra; -----
- Bahwa Partai Gerindra dan PKPI hadir pada saat KPU menolak pendaftaran Penggugat; -----
- Bahwa saksi menandatangani formulir B KWK pada saat pendaftaran; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Partai Gerindra menandatangani formulir B KWK; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah

Halaman 16 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU Haltim/029.436333/2015, tanggal 24 Agustus 2015; -----
- Bukti T-2 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 30/KPTS/KPU Haltim/029.436333/2015, tanggal 28 Juli 2015; -----
- Bukti T-3 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 11/KPTS-Haltim/029.436333/2015 tanggal 21 Mei 2015; -----
- Bukti T- 4 : Foto copy Dokumen Model B.KWK PARPOL ; -----
- Bukti T-5 : Foto copy Dokumen Model B.2-KWK PARPOL Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati; -----
- Bukti T-6 : Foto copy Dokumen Model B.3-KWK PARPOL; -----
- Bukti T-7 : Foto copy Model B.4-KWK PARPOL; -----
- Bukti T-8 : Foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 127/SKEP/DPN PKPI IND/VII/2015; -----
- Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-Haltim/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dheni Tjan, SH.M.Si. dan Defli Msen, S.An. Tidak memenuhi Syarat pencalonan pada masa pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera timur;---
- Bukti T-10 : Foto copy Berita Acara Sumpah sebagai Advokat;-----
- Bukti T-11 : Foto copy Penjelasan Mahkamah Agung RI Nomor : 099/KMA/VI/2010, atas Surat Edaran MA No. 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 tentang Advokat yang bisa bicara di Pengadilan;-----
- Bukti T-12 : Foto copy Model B.1 KWK PARPOL;-----
- Bukti T-13 : Foto copy Berita Acara klarifikasi Nomor : 22/BA/KPU Haltim/VIII/2015; -----

Halaman 17 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi bernama : **Ahmad Fauto** dan **Tarhim Daud** yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Ahmad Fauto menerangkan :

- Bahwa saksi yang menerima berkas/dokumen pencalonan pasangan Penggugat;

- Bahwa dokumen yang diajukan oleh Penggugat pada saat pendaftaran adalah Model B KWK tentang surat pencalonan tidak ditandatangani oleh Partai Gerindra, surat persetujuan DPP partai politik tentang persetujuan pasangan calon tidak ditandatangani oleh Partai Gerindra, surat pernyataan kesepakatan antara gabungan partai politik tidak ditandatangani juga oleh Partai Gerindra, surat pernyataan visi misi dan program juga tidak ditandatangani oleh Partai Gerindra;

- Bahwa benar KPU menolak pencalonan saksi dan terjadi perdebatan; -----
- Bahwa Komisioner membuat berita acara penolakan; -----
- Bahwa berita acaranya dibuat pada malam hari, tapi disampaikan pada esok harinya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan diserahkan berita acara penolakan tersebut; ----
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 ada pasangan lain yang mendaftar yang mengatasnamakan PKPI; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah berkas pencalonan Penggugat dikembalikan;---
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Bawaslu No. 0124; -----

Saksi Tarhim Daud menerangkan :

- Bahwa saksi yang mengantarkan pengembalian berkas pasangan Penggugat;-
- Bahwa saksi telah mengantarkan pengembalian berkas pasangan Penggugat ke Kantor PKS sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak mau diterima oleh Sekretaris Partai PKS;

- Bahwa saksi mengantarkan pengembalian berkas pasangan Penggugat hanya ke Kantor PKS; -----
- Bahwa KPUD tidak mengarahkan bahwa apabila PKS tidak mau menerima agar mengantarkannya ke partai koalisi lain; -----
- Bahwa Komisioner KPU yang memerintahkan untuk mengantar pengembalian berkas Penggugat tersebut; -----

Halaman 18 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 September 2015 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon agar pengadilan memutuskan : -----

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/ 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
- Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur) untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
- Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur) untuk menetapkan kembali Penggugat (**DHENI TJAN, S.H, M.SI dan DEFLI MSEN, S. An**) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020 oleh Gabungan Partai Politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ; -----

Dengan alasan dan dasar-dasar gugatan sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ; -----

Halaman 19 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan segi formal gugatan, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya itu telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan : -----

A Dalam Eksepsi :

1 Legalitas Penerima Kuasa/ Kuasa Hukum Tidak Memiliki Kualitas sebagai Advokat mewakili Penggugat ;

2 Gugatan Penggugat salah objek/ Error In Objecto ;

3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam surat jawaban Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, khususnya eksepsi tentang Gugatan Penggugat salah objek/Error In Objecto, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara ini, adalah berupa : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 (bukti T-1 = bukti P.5) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan, adalah apakah Surat Keputusan Tergugat a quo dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara pemilihan di peradilan tata usaha negara (obyek kompetensi peradilan tata usaha negara), bagaimanakah kedudukan hukum Penggugat (Legal Standing) terhadap obyek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo, dan sejauhmanakah kepentingan hukum terhadap obyek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 94 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Halaman 20 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menentukan bahwa “ **Sengketa tata usaha negara Pemilihan** “ merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara “ **Pasangan Calon** “ dengan “ **KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota** “ sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang “ **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan** “ ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 154 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) dari PKPU Nomor 9 Tahun 2015, menentukan : “Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota . Dan dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Surat Keputusan yang dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara pemilihan di peradilan tata usaha negara (obyek kompetensi peradilan tata usaha negara), adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan / atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang “ **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, setelah upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota dilakukan** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti surat, berupa Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Timur Nomor Permohonan : 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015 tanggal 8 September 2015 (bukti P-1), ternyata terhadap Surat Keputusan Tergugat obyek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo, Penggugat telah melakukan upaya administrasi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Timur ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, oleh karena telah melalui upaya administrasi, maka Surat Keputusan Tergugat a quo dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara untuk diuji keabsahannya di peradilan tata usaha negara (obyek kompetensi peradilan tata usaha negara) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang menjadi persoalan hukum, apakah Penggugat perkara a quo telah memenuhi syarat atau dapat berkedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pihak Penggugat terhadap obyek sengketa a quo (subjectum litis), dan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sejauhmanakah kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo (objectum litis) ?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, menentukan bahwa pihak yang bersengketa tata usaha negara pemilihan, adalah antara “ **Pasangan Calon “ dengan “ KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota “;**

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “ **Pasangan Calon “**, sesuai dengan pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang telah “ **memenuhi syarat “** dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah “ **memenuhi syarat “**, menurut Majelis Hakim, adalah telah memenuhi syarat pendaftaran Pasangan Calon, dan juga telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam tahap penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “ **Bakal Calon “**, sesuai ketentuan pasal 1 angka 17 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, adalah Warga Negara RI yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perorangan yang mendaftar atau mendaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat berkedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak “ **Penggugat “** dalam sengketa tata usaha negara pemilihan di peradilan tata usaha negara, adalah “ **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan “**. Sedangkan yang dapat berkedudukan hukum sebagai pihak “ **Tergugat “**, adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai peserta pemilihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti, berupa Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-9), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015

Halaman 22 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-2), dinyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, SH, M.Si dan Defli Msen, S.AN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik pada masa pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Juli 2015, dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena berdasarkan fakta bukti tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa pendaftaran (tidak lolos pendaftaran pasangan calon) dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, maka menurut Majelis Hakim, kedudukan hukum penggugat barulah sebatas “ **Bakal Calon** “, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, belum berkedudukan hukum sebagai “ **Pasangan Calon** “, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat kedudukan hukumnya barulah sebatas “ **Bakal Calon**”, belum merupakan “ **Pasangan Calon** “, maka karenanya Penggugat tidak dapat berkedudukan hukum sebagai pihak Penggugat terhadap sengketa/gugatan tata usaha negara pemilihan perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, tentang sejauhmanakah kepentingan hukum Penggugat terhadap obyek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo, menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa pendaftaran pasangan calon (tidak lolos pendaftaran pasangan calon), dan karenanya Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pencalonan selanjutnya, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan langsung Penggugat pada dasarnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-2) dan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-Haltim/VII/ 2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-9) yang menyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, SH, M.Si dan Defli Msen, S.AN sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik pada masa pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Juli 2015, dinyatakan tidak diterima ;

Halaman 23 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula, dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, pada pokoknya didasarkan atas dalil dan keterangan persyaratan calon pada masa pendaftaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat berkedudukan sebagai pihak Penggugat, dan juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo, maka karenanya eksepsi Tergugat tentang “**Gugatan Penggugat salah objek / Error In Objecto** “, adalah cukup beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tersebut, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

B Dalam Pokok Perara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut cukup berlalasan hukum dan dapat diterima, maka karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dtentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

A Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut ;

B Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 24 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh kami : **H. OYO SUNARYO, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH**, dan **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **2 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL K, SH.,MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

H. OYO SUNARYO, SH.MH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SYAMSUL K, SH. MH.

Halaman 25 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Perincian biaya perkara No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks.

1 Biaya Pendaftaran.....	= Rp. 30.000,-
2 Biaya Panggilan Sidang.....	= Rp. 95.500,-
3 Biaya Meterai.....	= Rp. 6.000,-
4 Biaya Redaksi.....	= Rp. 5.000,-
5 Biaya Leges.....	= Rp. 3.000,-
6	

Biaya Administrasi Perkara.....	=	Rp. 360.500,-
Jumlah	=	Rp. 500.000,-

Terbilang (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 24 hal. Put. No. 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.